



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 03 /KPTS//2013

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS
SELAKU PEMEGANG KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 179, pasal 180, pasal 181 dan pasal 182 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan pengelolaan Kas Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk terlaksana dan terjaminnya pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013, maka ditunjuk dan ditetapkan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis Selaku Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Multiyears Kabupaten Bengkalis;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 43);
29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU Setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
30. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pengeluaran yang Bersifat Mengikat dan Wajib yang Dapat Dikeluarkan Sebelum Ditetapkannya APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis selaku Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA** : PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
1. Membuka rekening Kas Umum Daerah dan rekening Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 2. Menerima semua setoran yang merupakan pendapatan daerah, yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan masing-masing kode rekening penerimaan;
 3. Menerima semua setoran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Bengkalis berdasarkan kode rekening penerimaan, baik Penerimaan Pajak Daerah maupun Penerimaan Retribusi Daerah;
 4. Melaksanakan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa BUD dan atau PPKD Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan sekaligus melakukan pemungutan dan pemotongan pajak-pajak negara kepada pihak ke 3 (tiga) dan pemotongan lainnya yang sah;
 5. Mengurus tata usaha administrasi penerimaan, sesuai kode rekening penerimaan, dan mengerjakan/menyelesaikan pembukuan Kas Model B.IX menurut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 untuk PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis, dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Bengkalis;

6. Dapat memindahbukukan sebahagian sumber penerimaan penghasilan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke Bank lain yang ditunjuk, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Dapat mendepositokan sebahagian dana Kas Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : Segala pekerjaan dari Pejabat Pemegang Kas Umum Daerah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis langsung berada dibawah pengawasan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Bengkalis melalui PPKD selaku BUD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
5. Inspektur Kabupaten Bengkalis
6. Direktur PT. Bank Riau Kepri di Pekanbaru